



PUTUSAN

NOMOR: 0020/Pdt.G/2016/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan hak hadhanah antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kabupaten Palu, bertempat tinggal di Kelurahan Moutong, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Kristen (Protestan), pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Palu, bertempat tinggal di Kelurahan Moutong, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parigi, tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir pada tanggal 28 Februari 2014 berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak tersebut sudah mumayyiz atau berusia 7 (tujuh) tahun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 September 2016;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 September 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemanding keberatan atas putusan Nomor: 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. tanggal 24 September 2016 Masehi bertepatan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriah yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Penggugat/Terbanding yang bernama SAKSI T yang sebenarnya beragama Kristen Protestan tetapi dalam putusan tertulis beragama Islam;
2. Bahwa saksi SAKSI T dalam putusan halaman 17 bahwa saksi SAKSI T dalam memberikan keterangan di Pengadilan tanpa disumpah sedangkan dalam halaman 21 saksi SAKSI T dibawah sumpah dalam memberikan keterangan di pengadilan;
3. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama mengarah pada upaya menjerumuskan akidah anak bernama ANAK I dari agama Islam ke agama Kristen Protestan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 September 2016, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 22 September 2016;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 September 2016 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 28 September 2016;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 September 2016 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 September 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.PAL., tanggal 7 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 September 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Parigi yakni pada tanggal 24 Agustus 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Pengadilan Agama Parigi yang mengabulkan cerai gugat yang dikumulasikan dengan hak hadhanah yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. tanggal 24 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, utamanya pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang memutus perkara tersebut, Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terlepas dari keberatan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri serta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Parigi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 01 Maret 2012 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 yang lalu sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2016 dan telah diupayakan untuk didamaikan Penggugat dengan Tergugat dan disehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat, namun Tergugat membantah kalau penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat justru dari Penggugat sendiri. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palu berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila rumah tangga kedua belah pihak dipertahankan tidak akan mendapatkan manfaat tapi justru mudharat yang akan diperolehnya, oleh karena itu perceraian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak mungkin dapat dihindari. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW. yang tersebut dalam kitab Al Jaamiush Shaghir jilid II halaman 203 sebagai berikut :

لاضرر ولاضرار (رواه احمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: "Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain." (HR Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum permohonan Terbanding angka 2 (dua) mengenai gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak sependapat dengan bunyi amar putusan hakim tingkat pertama dalam amar nomor 3 yaitu sudah mumayyiz atau sudah berumur 7 (tujuh) tahun sedangkan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bunyi lengkapnya Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama menukil pendapat fuqaha pengertian batas akhir mumayyiz adalah 7 tahun, sementara pendapat Fuqaha satu dengan lainnya saling berbeda, ada yang berpendapat 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun yang lain berpendapat sampai baligh yaitu ditandai sudah bermimpi bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan sementara yang lain lagi bagi perempuan sampai kawin, maka majelis hakim tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pengertian mumayyiz sebagai mana yang terdapat pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu belum mumayyiz atau berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai saksi dari Penggugat/Terbanding atas nama SAKSI T tertulis beragama Islam sebagaimana tertulis dalam putusan halaman 16 angka 1 dan halaman 21 angka 3, seharusnya saksi SAKSI T ditulis beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam menyusun putusan tidak sebagaimana yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan saksi pada Rabu tanggal 29 Juni 2016 atas nama SAKSI T, dimana dalam berita acara halaman 52, 53 dan 54 tertulis beragama Kristen dan tidak disumpah sebagai saksi, maka apabila kalimat yang terdapat dalam putusan berbeda dengan berita acara persidangan maka kalimat yang ada dalam berita acara yang dijadikan pegangan, maka dengan demikian majelis hakim tingkat banding telah memperbaiki putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan pada halaman 52, 53 dan 54 atas pertimbangan yang mengarah pada upaya terhadap penjerumuskan akidah anak tidaklah tepat, karena pertimbangan hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sampai saat ini anak tersebut masih menyusu dan dalam asuhan Terbanding, karena anak yang belum mumayyiz masih memerlukan pemeliharaan dan penjagaan demi keselamatan jasmani/rohani dan orang yang paling dekat dengan anak dan orang yang paling berhak atas hadhanah selama belum mumayyiz adalah hak ibunya (Terbanding);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Parigi dalam perkara ini, dengan perbaikan rumusan amarnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Palu mempebaiki amarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir pada tanggal 28 Februari 2014 berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak tersebut sudah mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH., MH.** dan **Drs. Supardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Munawar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. H. Muhammad, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH., MH.

Drs. Supardi

Panitera Pengganti,

Ttd,

Munawar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000.- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu,
Panitera,

TTD,
BASRI, SH.,MH.